

PEMBENTUKAN – KORWIL – ANGGOTA KPU

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 55/ORT.01.1-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA PERIODE 2018-2023.

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor : 39/ORT.01.1-Kpt/7302/KPU Kab/I/2019.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Pembentukan Koordinator Wilayah yang dibagi sesuai jumlah daerah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bulukumba untuk masing - masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba periode 2018 - 2023 yang terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua.
- Catatan :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juni 2020.